



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR 12 / Kpts / KPU Kota - 011329166 / 2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penataan Organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia di KPU Kota Cirebon dipandang perlu untuk melaksanakan Bimbingan Teknis bagi Penyelenggara Pemilu;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Pembentukan Tim Pelaksanaan Bimbingan Teknis Penyelenggara Pemilu Tahun 2014.
- KEDUA** : Masa Tugas dan Tanggung Jawab Tim Bimbingan Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA adalah bulan Februari 2014.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun 2014 dari Bagian Anggaran 076.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

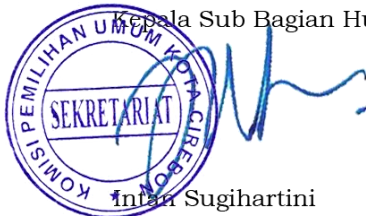
Ditetapkan di : C I R E B O N
pada tanggal : 19 Februari 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Ketua,

ttd

EMIRZAL HAMDANI,SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inan Sugihartini

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 12 / Kept / KPU Kota - 011329166 / 2014
TANGGAL : 19 FEBRUARI 2014
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN
BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU TAHUN 2014.

SUSUNAN TIM PELAKSANAAN BIMBINGAN TEKNIS PENYELENGGARA
PEMILU TAHUN 2014

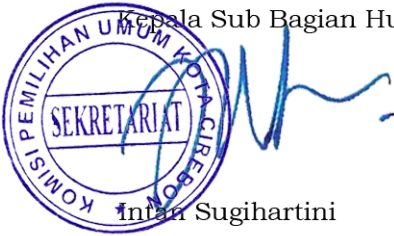
NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	DRS. IRIANTO LEGOWO, M.SI.	PENANGGUNG JAWAB	
2.	WANDI SOFYAN, SSTP	KETUA	
3.	R. DONY SANTOSA, S.Kom	SEKRETARIS	
4.	ERLANGGA, SH	ANGGOTA	
5.	SITI IMANIAH, SE	ANGGOTA	
6.	SATIRAH, S.AP	ANGGOTA	
7.	FAUZI FAHMI. S.KOM	ANGGOTA	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Ketua,

ttd

EMIRZAL HAMDANI,SE.Ak

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum


Infan Sugihartini